

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia kepada perilaku saling tolong-menolong merupakan salah satu esensi dari tatanan kehidupan kolektif dan potensi kemanusiaan yang melekat pada dirinya sebagai jati diri yang dianugerahkan Allah swt kepadanya namun dalam realitanya manusia terkadang lalai akan jati dirinya tersebut.

QS. Al-Ma'idah/5 : 2¹ mengabadikan perintah-Nya tentang keharusan saling tolong menolong selama berada dalam koridor bertakwa dan berbuat kebaikan sebagai tuntunan sekaligus respon terhadap dua karakternya yang kontradiktif antara motivasi sosial (*social animal*)² dan watak individualistisnya yang terekpresikan dalam kekikiran (*shuḥḥun muṭā'*).³

¹ Teks ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّبُهَةَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدَرَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: 2. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Ma'idah/5 : 2)

² Wan Mohd Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice Of Syed M. Naquib Al-Attas*, (Malaysia, Kuala Lumpur, International Institute Of Islamic Thought And Civilization (ISTAC), 1998) Terjemahan Hamid Fahmy, Arifin Ismail, dan Iskandar Amel, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, (Bandung, Penerbit Mizan, 2003), hlm.164.

³ QS. Al-Nisā'/4 : 128:

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَصُلْحًا خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ ۱۲۸

Artinya: 128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisā'/4 : 128)

Kekikiran patut ditinggalkan sesuai dengan perintah Allah, karena sifat kikir tersebut sangat merugikan orang lain, khususnya enggan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan seperti orang fakir dan miskin. Karena itu kemiskinan merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Terkait kemiskinan Kabupaten Kuningan perlu diperhatikan, berdasarkan data dari BPS setempat, garis kemiskinan Kabupaten Kuningan tahun 2017-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Kuningan 2017-2019

No	Tahun	Garis Kemiskinan
1	2017	302 061
2	2018	332 483
3	2019	340 775

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Maret

Upaya mengentaskan kemiskinan di Kuningan berbagai lembaga dilakukan seperti halnya dilakukan DISPORAPAR Kabupaten Kuningan, terkait kunjungan wisata perbulan Oktober – Desember sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisata Jasa Usaha Pariwisata Tahun 2019

No.	Bulan	Hotel	Obyek

Penjelasan tentang sifat kikir ini (*shuḥḥun muṭā'*) yang sepatutnya dihindari terdapat pada QS. Ak-Ḥashr/59 : 9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۙ

Artinya: 9. Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ak-Ḥashr/59 : 9)

		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
1	Oktober	27.050	99	147.199	28
2	November	25.610	16	127.086	12
3	Desember	29.616	37	462.080	35

Sumber : DISPORAPAR data kunjungan wisata jasa usaha pariwisata tahun 2019

Banyaknya kunjungan wisatawan ke Kuningan, merupakan asset yang perlu diperhatikan sebagai usaha pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan, karena Kuningan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai wahana wisata⁴ yang memadai seharusnya itu bisa membantu taraf perekonomian masyarakat setempat.

Pengentasan kemiskinan juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵ Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan zakat dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kuningan pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif serta sedikitnya pendistribusian zakat secara produktif menjadi faktor yang perlu diperhatikan terkait pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

⁴ Wahana Wisata yang ada di Kabupaten Kuningan yaitu Desa Wisata Cibuntu, Batu Luhur, Kebun Raya Padabeunghar, Gedung perundingan Linggajati, Taman Prbakala Cipari, Bumi Perkemahan Palutungan, Curug Sidomba, Sangkan Hurip Alam, dll. DISPORAPAR Data Wisata Kuningan

⁵ Pasal 3 ayat (b) BAB 1 Ketentuan umum Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tahun 2011

Pendistribusian dana zakat akan berpengaruh terhadap keberlangsungan perekonomian mustahik zakat para penerima zakat (mustahik zakat), diantara mereka ada yang belum termasuk ke dalam program yang mengupayakan pengentasan perekonomian keluarga mereka. Penyebabnya adakalanya karena faktor pendistribusian yang belum sepenuhnya dapat membantu kebutuhan keluarga dalam jangka panjang secara maksimal dan produktif.

Tradisi pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Kuningan secara produktif sejak tahun 2010, namun belum ada penataan secara sistematis bagi penanganan mustahik sebagai upaya pengentasan kemiskinan⁶ serta belum adanya langkah progresif dari pihak Baznas Kabupaten Kuningan yang berorientasi ke aspek produktif, selama ini pendistribusian dilakukan pihak Baznas Kabupaten Kuningan secara konsumtif diberikan kepada guru ngaji dan guru madrasah bagi mustahik sebagai penerima zakat sebagai upaya peningkatan mustahik.

Ditinjau dari makna zakat, zakat bermakna *al-Numuw* atau *al-Nama*⁷ (peningkatan atau penambahan). Makna tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzaki dan sisi mustahik.⁸ Muzaki dalam konteks ini mendapatkan pertambahan harta sebagai dampak dari keberkahan harta yang

⁶ Sadam, *Wawancara*, Kuningan 12 November 2020. Beliau menerangkan secara universal terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kuningan selama beliau menjabat ketua LPEM beberapa tahun ke-belakang belum ada langkah konkrit sistematis dan terstruktur untuk fokus pengelolaan serta pendistribusian zakat produktif.

⁷ Zaen al-Dîn ibn ‘Abd al-‘Azîz ibn Zaen al-Dîn ibn ‘Ali ibn Ahmad al-Syâfi’i, *I’ânat al-Thâlibîn*, (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, t.t), Juz 2, 147. Lihat Taqiy al-Dîn Abî Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Damsyiqi al-Syâfi’i, *Kifâyat al-Akhyâr fî Hilli Ghâyat al-Ikhtishâr*, (Pekalongan, Maktabah Raja Murah, t.t), Juz 1, 172. Lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakrta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur`an, t.t), hlm. 470.

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil* (Bandung : Pustaka Setia, Cetakan Ke 1, 2013) hlm. 141.

dikeluarkannya untuk zakat dan sebagai efek do'a para mustahik yang menerima bagiannya.⁹ Artinya harta dan kebaikan diri muzaki sebagai pribadi filantropi akan meningkat akibat do'a yang tulus dari para penerima zakat. Sedangkan mustahik akan mendapatkan tambahan pemasukan harta yang mendapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya sekaligus pada gilirannya akan meningkatkan posisinya menjadi muzaki. Progres mustahik seperti ini sesungguhnya merupakan salah satu dari sekian banyak esensi utama dari tujuan disyariatkannya zakat. QS. Al-Rum/30 : 39 mengisyaratkan kondisi tersebut, baik secara fiskal dan material, maupun spiritual dan sosial.¹⁰ Perubahan posisi mustahik menjadi muzaki bisa terjadi apabila pendistribusian zakat bersifat produktif yang dilakukan oleh Baznas, karena pengelolaan dana zakat secara produktif memungkinkan adanya pembinaan secara terus menerus kepada mustahik penerima zakat produktif.

Imam Taqiyuddin menggunakan ayat tersebut, terutama penggalannya yang berkorelasi dengan zakat sebagai argumen yang menunjukkan bahwa makna kosakata zakat adalah *al-numuwu* (tumbuh, berkembang, atau meningkat).¹¹

Pendistribusian dana zakat berdimensi sosial berfungsi membentuk kesalehan individual dan kesalehan kolektif dalam sistem sosial masyarakat

⁹ Zaen al-Dîn, *I'ânat al-Thâlibîn*, Juz 2, h. 147 dan Taqiy al-Dîn, *Kifâyat al-Akhyâr*, Juz 1, hlm. 172.

¹⁰ Teks ayatnya:

وَمَا أَنْتُمْ مِّنْ رَبِّا لِّرَبُّوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِّنْ زَكوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: 39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Al-Rum/30 : 39)

¹¹ Taqiy al-Dîn, *Kifâyat al-Akhyâr*, Juz 1, hlm. 172.

serta zakat dapat berperan meminimalisir kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian, cinta, dan kasih sayang terhadap golongan yang lebih lemah.¹²

Kemudian, zakat dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan cara penyaluran dana zakat melalui program-program produktif yang dibutuhkan oleh mustahik dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, atau dengan cara dana zakat dikelola terlebih dahulu oleh pengelolannya hingga menghasilkan keuntungan yang dapat menambah nilai zakat,¹³ yang kemudian hasil atau keuntungannya didistribusikan kepada mustahik. Pengelolaan zakat model ke dua menjadikan sumber dana zakat mengalami perkembangan¹⁴ dan sekaligus bertambah, baik sisi bidang usaha itu sendiri ataupun penghasilannya selama dikelola dengan baik yang bisa mendorong tumbuhnya kepercayaan para muzaki yang setia melaksanakan kewajibannya dengan mengeluarkan sebagian hartanya secara kontinyu yang pada hakekatnya menjadi milik mustahik.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan dana secara terus menerus dengan harta zakat yang

¹² Dimas Prayodhia, Arlini Fathia, *Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah*. 2011,1. Firman Allah swt yang dijadikan rujukan sebagai landasan kewajiban zakat oleh para pakar fikih, di antaranya imam Taqiyuddin ialah QS. Al-Baqarah/2 : 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
Maksud dari kata Ruku' Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

¹³ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Anggota IKAPI, 2017), hlm. 13

¹⁴ Berupa perusahaan dengan berbagai bentuknya yang dilabeli dengan label yang berhubungan dengan zakat atau *mustahiq*, seperti Toko Muzakki, Warung Zakat, Usaha Dagang Mustahiq, atau nama lainnya susai dengan bidang usaha yang ditekuni, tetapi secara transparan dimaklumi oleh halayak ramai bahwa perusahaan tersebut milik para musrahiq zakat yang sumber modalnya berasal dari dana zakat.

telah diterimanya.¹⁵ Zakat produktif diberikan kepada mustahik berupa dana yang tidak dihabiskan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu modal usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁶ Kata produktif menurut Asnaini, secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga.¹⁷

Implikasi zakat dikelola secara produktif yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian akan terus berjalan. Zakat menjadikan perekonomian masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik,¹⁸ dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar mustahik¹⁹ secara tepat guna dan hasil guna hingga pada gilirannya terwujud ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat yang stabil dan mapan, ketahanan ekonomi inilah yang akan menjadikan perubahan taraf hidup perekonomian keluarga mustahik, nantinya dipersiapkan untuk menjadi muzaki zakat, tentunya dengan adanya bimbingan dari Baznas setempat.

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dan Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64

¹⁶ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Anggota IKAPI, 2017), hlm. 13

¹⁷ Henk ten Napel, *Kamus Teologi : Inggris – Indonesia*, Cet. Ke- 9 (Jakarta : Gunung Mulia, 2006), hlm. 210

¹⁸ Sintha Dwi Wulansari, Achmad Hendra Setiawan, Zakat produktif ditinjau dari hukum ekonomi, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>, *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 3, Nomor 1, (092004), hlm. 1-15

¹⁹ Kebutuhan dasar *Musatahiq* meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Lihat penjelasan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan dana zakat dalam konteks program-program produktif bisa berkisar pada ranah pembiayaan rencana jaminan sosial modern, begitu pula proyek-proyek kesejahteraan sosial yang termasuk dalam program perencanaan Islam²⁰ seperti adanya pembinaan perekonomian, adanya pendampingan bagi mustahik dibidang pertanian, serta pembinaan secara berlanjut untuk merubah status mustahik menjadi muzaki. Hal ini tentu diorientasikan secara maksimal dalam upaya ketahanan dan peningkatan perekonomian keluarga dan masyarakat muslim.

Program zakat produktif di Baznas Kuningan, sampai saat ini ada 2 jenis produk zakat produktif yang dihasilkan, *pertama*, Lumbung Pangan. Program ini terfokus pada pengembangan ketahanan pangan penerima zakat dalam hal ini mustahik zakat. *Kedua*, Z-Mart. Merupakan program zakat produktif yang dikelola oleh Baznas Kuningan, terfokus kepada pengembangan perekonomian mustahik zakat atau penerima zakat produktif dalam bidang usaha menengah mikro.²¹ Program zakat produktif ini belum sepenuhnya terkelola dengan baik, sehingga masih adanya kekurangan dalam upaya pemetaan mustahik penerima zakat produktif ataupun terkait pembukaan lahan untuk penyebaran program zakat produktif.

Berdasarkan data dari LPEM untuk pemberdayaan zakat produktif di Kabupaten Kuningan masih perlu ditata ulang dengan manajemen yang

²⁰ M.A. Manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek* (Jakarta : Intermedia, 1992). Hlm.374

²¹ Sadam, *Wawancara*, Kuningan 12 November 2020. Beliau menerangkan secara universal terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kuningan selama beliau menjabat ketua LPEM beberapa tahun ke-belakang belum ada langkah konkrit sistematis dan terstruktur untuk fokus pengelolaan serta pendistribusian zakat produktif.

produktif, baik dari aspek pengumpulan, pendistribusian, maupun dari tataran pemetaan mustahik zakat.

Rangkaian penjelasan di atas menjadi titik tolak masalah pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuningan yang masih kurang, terutama dari segi pemberdayaan dan distribusinya. Oleh karenanya memerlukan evaluasi pemberdayaan dana zakat ke arah yang lebih produktif. Kondisi dan masalah ini mendorong penulis untuk mendalami lebih lanjut tentang pemberdayaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kuningan dengan mengangkat tajuk penelitian **Implikasi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuningan.**

B. Rumusan Masalah

Bagian ini merupakan pintu masuk untuk mengetahui lebih jauh wajah masalah yang menjadi tumpuan dalam penelitian ini, sekaligus memperjelas pendekatan penelitiannya. Oleh karena itu bagian ini relevan untuk mengutarakan identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Kajian yang menekankan pada zakat produktif, sesungguhnya tercakup ke dalam kategori wilayah kajian zakat dan sumber dana keekonomian umat yang menjadi salah satu dari sekian banyak wilayah kajian dalam *'ibādah maḥḍah* yang berbasis *māliyyah* dalam telaah fikih. Zakat secara umum senantiasa berlangsung terjadi aktifitasnya di tengah-tengah kehidupan umat Islam, terutama dilakukan oleh mereka (*muzakki*) yang memiliki harta kekayaan yang sepatutnya dikeluarkan kadarnya sebagai zakat untuk diserahkan kepada para pemiliknya (*mustahik*).

Hal ini tentu menjadi berkah tersendiri, baik yang dirasakan oleh muzaki maupun yang dinikmati oleh mustahik, kedua belah pihak secara bersamaan memperoleh hak yang sebenarnya. Muzaki dengan mengeluarkan ukuran harta zakatnya berarti telah memiliki asset hartanya sendiri yang terbebas dari milik orang lain (*mustahiq*) yang semula masih tercampur dalam kekayaannya, sekaligus muzakki juga mendapatkan tambahan sifat kedermawanannya (*filantropi*) yang besar nilainya bagi tatanan kehidupan kolektif dan social. Sementara mustahik mendapatkan tambahan pendapatan untuk keperluan beban ekonomi diri atau keluarganya. Zakat dalam konteks ini dapat dinyatakan mempunyai implikasi signifikan bagi perekonomian umat, terlebih manakala diberdayakannya dengan berorientasi kepada kegiatan produktif.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang sesuai dengan tajuk dan konten penelitian ini ialah pendekatan empirik, mengingat Badan Amil Zakat

Nasional (Baznas) Kabupaten Kuningan merupakan suatu institusi yang keberadaannya sebagai wahana pengabdian bagi pegiat dakwah yang berbasis ibadah dan amanah dijadikan tempat penelitian.

Baznas Kabupaten Kuningan dipilih sebagai lapangan penelitian memposisikan kajian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan data-data primernya bersumber dari pengurus Baznas Kabupaten Kuningan dan dokumen-dokumen yang dimilikinya, sedangkan data-data yang bernuansa teoritik dirujuk dari buku-buku yang dijadikan sebagai sumber sekunder. Hal ini tentunya merupakan kerja intelektual yang terikat dengan rambu-rambu penelitian empirik yang menjadi sumber rujukan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan bagaimana keadaan zakat produktif telah dilakukan atau belum di Baznas Kabupaten Kuningan, khususnya bertalian dengan upaya pemberdayaannya secara dinamis dan produktif sehingga terdapat kejelasan implikasinya terhadap tarap hidup mustahik.

Ketidakjelasan ini semakin penting diteliti untuk mencari tahu faktor penyebab sekaligus menemukan solusi atas terjadinya problem pemberdayaan zakat produktif agar zakat produktif dapat diberdayakan secara maksimal dan optimal sehingga implikasi positifnya semakin terasa bagi mustahik,

Upaya mencari tahu faktor penyebab itu berkisar pada apakah berasal dari dalam diri Baznas itu sendiri atau datang dari luar, yang kemudian diusahakan penemuan solusi yang efisien dan efektif, sehingga terwujud pesan esensial disyareatkannya zakat di tataran kehidupan kolejal, yakni kedermawan yang tulus dan berkesinambungan, serta kesejahteraan yang meningkat.

Faktor internal dan eksternal tersebut, pada umumnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya secara global menjadi sesuatu yang integral. Namun apakah kesatuan keduanya dipastikan relevan jika dikaitkan dengan Baznas Kabupaten Kuningan. Inilah masalah yang menjadi pertimbangan untuk diteliti yang menjadi ikhtiar akademis yang berperan membuktikan dan menjawab ketidakjelasan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini bervariasi sesuai dengan banyaknya aspek zakat yang ditangani oleh Baznas. Oleh karena itu masalah yang dikaji perlu dibatasi agar bisa mempertajam pembahasannya dan memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Penelitian ini dibatasi materinya pada segi pemberdayaan zakat produktif khususnya aspek pendistribusiannya yang dikaitkan dengan implikasinya kepada tarap hidup mustahik-nya dengan berpijak pada bagaimana pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kuningan yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain faktor tersebut dalam meraih hasil penelitian yang maksimal, unsur yang patut dipertimbangkan dalam pembatasan masalah sini adalah sifat manusiawi. Manusia pada hakekatnya memiliki keterbatasan, baik keterbatasan potensi dan kemampuan intelektual terutama daya talar dan analisis, maupun keterbatasan kepemilikan dan pencarian data dan literatur yang ikut berperan serta menjadi faktor penentu bagi kuantitas dan kualitas penelitian ini.

3. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti berkenaan dengan seluk beluk zakat produktif yang ditekankan pada pemberdayaannya, terlebih aspek pendistribusian yang mempunyai implikasi yang signifikan bagi kesejahteraan *mustahiq*, serta disasarkan kepada faktor-faktor penghambat berikut solusi penanggulangannya dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana problematika pemberdayaan zakat produktif dan upaya penanggulangannya?
- c. Bagaimana implikasi pemberdayaan zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dijadikan pijakan utama merupakan motivasi strategis perumusan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Menemukan model pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan
- b. Menganalisis problematika zakat produktif dan upaya penanggulangannya
- c. Menganalisis data tentang Implikasi pemberdayaan zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara aksiologis diharapkan berguna bagi berbagai pihak, khususnya dalam dua hal berikut ini:

a. Kegunaan Teoritik

1. Bertambah wawasan keilmuan secara akademis sekaligus dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya khazanah intelektual mengenai pemberdayaan zakat produktif dan impliksinya terhadap mustahik dan menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya upaya pemberdayaan zakat produktif berikut ikhtiar solutif yang dapat mengurai hambatan-hambatan tersebut, khususnya yang dialami oleh Baznas Kabupaten Kuningan.
2. Kontribusi bahan bacaan menyangkut pemberdayaan zakat produktif dan impliksinya terhadap mustahik dan alternatif

solutif yang dapat memecahkan problem yang menghambatnya, khususnya yang dialami oleh Baznas Kabupaten Kuningan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar strata 2 (S-2) dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah).

b. Kegunaan praktis

Sumbangsih penulis kepada Baznas Kabupaten Kuningan sebagai pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana berupa pemiikiran yang terfokus pada pemberdayaan zakat produktif dan Impliksinya terhadap mustahik masyarakat muslim Kabupaten Kuningan yang harta zakatnya dikelola Baznas Kabupaten Kuningan.

D. Kerangka Pemikiran

Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya diperoleh dengan membayar zakat.²²

Perintah membayar/menunaikan zakat seyogynya sudah Allah terangkan dalam Al-Qur'an²³ perintah tersebut sebagai upaya pembersihan kekikiran serta

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, jilid III1995), 235

خُذْ²³ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

Atinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

berlebih-lebihan dalam memiliki harta benda, menunaikan zakat memberi peluang untuk mengetahui pola ibadah berdimensi vertikal dan horizontal, Artinya di samping berhubungan dengan Allah SWT, zakat juga berhubungan langsung dengan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.²⁴ Aspek lain yang muncul dalam upaya pendistribusian zakat selain aspek sosial kemasyarakatan yaitu aspek persaudaraan²⁵ dengan adanya aspek tersebut maka pendistribusian zakat akan terakomodir, tentu harus ada pengelolaan, pendistribusian zakat yang mengarahkan mustahik untuk merubah *mindset* mustahik zakat.

Pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat pada dasarnya mengarah kepada kepentingan konsumtif dan produktif untuk mustahik zakat, konsumtif bermakna distribusi zakat secara *charity*, sementara produktif bermakna mengurangi disparitas dan terwujudnya kesejahteraan sosial. Pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas harus beraskan kemanfaatan²⁶ bagi mustahik zakat, pemberian harta zakat kepada mustahik zakat boleh diberdayakan selama hal itu

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. (Q.S at-Taubah: 103)

²⁴ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnemics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, (Malang : Literasi Nusantara,2020), hlm. 67

²⁵ Menurut Qurais Shihab, landasan filosofos zakat, yaitu sebagai berikut : 1. *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi), Maksudnya adalah Allah SWT, Pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. 2. Solidaritas Sosial, Manusia adalah mahluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam satu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu tersebut, ia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan masyarakat yang lain. Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi separangkat alat yang dibutuhkan, keamanan, dan seterusnya. Solidaritas sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama sebab syariah (zakat) hanya dapat terwujud jika melalui solidaritas sosial. 3. Persaudaraan, Persaudaraan dapat mengantarkan manusia pada kesadaran menyisihkan sebagian harta khususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun infak.

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat beraskan : a. Syariat Islam, b. Amanah, c. Kemanfaatan, d. Keadilan, e. Kepastian Hukum, f. Terintegrasi dan g. Akuntabilitas.

menimbulkan *maslahat* kepada pihak penerima zakat.²⁷ Pemberian atau pendistribusian zakat kepada mustahik zakat dapat dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai indikator bahwa harta zakat dapat juga digunakan untuk selain kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya usaha yang memberikan keuntungan. Maka, pengelolaan harta zakat bisa dilakukan secara produktif²⁸, sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dilihat dari aspek lain, pendistribusian harta zakat secara produktif lebih menjanjikan kemaslahatan dibanding zakat konsumtif, sebab pemberian dana zakat secara konsumtif hanya habis dalam memenuhi kebutuhan mustahik sehari-hari, tidak untuk masa yang akan datang. Sementara zakat produktif lebih berorientasi pada produktifitas mustahik zakat, sehingga dengan usaha yang dikembangkan mereka dapat menjamin kebutuhan hidup sekarang maupun masa yang akan datang.²⁹ Apabila dikelola secara produktif.

Pemberian dana zakat secara produktif menjadi sarana alternatif dalam menolong golongan fakir dan miskin dari keterpurukan ekonomi. Namun, pemberdayaan secara produktif bukanlah sebuah pemikiran yang dapat langsung diterima di kalangan umat Islam, dalam prakteknya sebagian orang kaya tidak menerapkan penyaluran dana secara produktif, kebanyakan dari mereka memberikan dana zakat secara langsung dalam bentuk makanan pokok maupun

²⁷ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Lonruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*. Cet.Ke-1 (Sumedang: Literasi Nusantara,2020), hlm. 3

²⁸ Rukun zakat produktif yaitu mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat yang nantinya amil zakat akan mendistribusikan kepada para *mustahiq* zakat. Dari penjelasan tersebut maka, rukun zakat dapat dipercinci sebagai berikut : Adanya Muzakki, Adanya Mustahik, Adanya harta yang mencapai *nishab*, Adanya Amil. (Terjemah dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, Cet.Ke-6, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 111

²⁹ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Lonruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, Cet.Ke-1, (Sumedang: Literasi Nusantara,2020), hlm. 2

uang³⁰ sifatnya konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan³¹ dan pendistribusian zakat secara produktif secara tidak langsung sebagai pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, tujuan pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan yaitu :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan masyarakat³²

Pendistribusian zakat kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam, pendistribusian dilakukan beraskan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³³

Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan mustahik³⁴ telah terpenuhi,³⁵ yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan

³⁰ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Lonruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, Cet.Ke-1, (Sumedang: Literasi Nusantara,2020) ,hlm. 5

³¹ Bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Rasulullah SAW, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Beliau membagi konsep tentang amil kedalam beberapa bagian, yaitu : a. *Katabah*, yaitu petugas untuk mencatat wajib zakat, b. *Hasabah*, yaitu petugas untuk menaksir dan menghitung zakat, c. *Jubah*, yaitu petugas untuk menarik dan mengambil zakat dari para *muzakki*, d. *Khazanah*, yaitu petugas untuk menghimpun dan memelihara harta, e. *Qasamah*, yaitu petugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq*. (Muhamad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan solusinya*, Cet.Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), , hlm. 71

³² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³⁴ Kebutuhan dasar mustahik meliputi Kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud peningkatan kualitas hidup adalah peningkatan sumberdaya manusia.³⁶

Dana zakat dapat digunakan untuk membiayai rencana pembangunan oleh suatu Negara, namun ini tidak dapat digunakan olehnya dengan sekehendak hati. Penggunaannya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Al-Qur'an³⁷ dengan mengedepankan prinsip *maslahah* bagi mustahik zakat.

Dengan memperhatikan hal-hal yang dibiayai dari hasil zakat, maka rencana jaminan sosial modern, begitu pula proyek-proyek kesejahteraan sosial yang termasuk dalam program perencanaan Islam, dapat dibiayai dari hasil zakat,³⁸ yang dilakukan oleh lembaga pengelola dan pendistribusian zakat yaitu Baznas. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Baznas merupakan

³⁶ Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³⁷ Adapun Teks Al-Qur'annya sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat ini maka, yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (Al-Qur'an Surat At-Taubah (9): 60)

³⁸ M.A. Manan, Ekonomi Islam : Toeri dan Praktek, (Jakarta : Intermedia, 1992) hlm. 374

lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Baznas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Upaya kerjasama ini dilakukan sebagai perwujudan aspek sosial kemanusiaan demi terwujudnya kelembagaan BAZNAS yang progresif.

E. Kajian Pustaka (penelitian terdahulu)

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pemberdayaan zakat produktif dan impliksinya terhadap mustahik telah digarap secara ilmiah melalui penelitian yang seksama, di antaranya ialah:

³⁹ Mardani, Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, Konsep Islam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat, (Jakarta : Citra aditya Bakti, 2016) hlm. 99

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi berjudul “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*,” keduanya alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang termaktub pada JEBIS Vol, 1, No 1, Januari-Juni 2015 menerangkan bahwa optimalisasi pendayagunaan zakat produktif dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha dan keterampilan, mengingat para mustahik mengalami keterbatasan modal berdasarkan hasil survei di lapangan. Cara tersebut merupakan salah satu dari wujud pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan via tujuh program yang arahkan kepada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan tarap perekonomiannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M.Samsul Haidir dengan tajuk “*Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai upaya pengentaskan Kemiskinan di Era Modern*,” dia seorang lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dipublikasikan pada Jurnal Muqtasid, 10(1) 2019 : 57-68. Penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi *mustahiq* dalam meningkatkan tarap kehidupan mereka. Program penyaluran dana zakat produktif telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar serta dapat menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki potensi kreatifitas tinggi dan berdaya saing yang diharapkan ke depan bisa mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama yang bertopik “*Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan*” alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karyanya tertera pada The Jurnal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2005): 93-104. Mustahik secara keseluruhan menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik seperti pernyataannya yang mencapai 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan yang menilai cukup baik mencapai 55%. Dana zakat, meskipun yang terkumpul masih sedikit, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentaskan kemiskinan melalui program zakat produktif yang dijadikan sebagai sumber keuangan yang produktif untuk penanggulangan modal usaha kaum miskin. Pelestarian program ini diupayakan secara sinergis dari seluruh elemen umat Islam, baik pemerintah, badan amil zakat dan masyarakat pada umumnya.

Keempat, Penelitian yang dikerjakan oleh Rachmat Hidajat, yang memilih tema “*Penerapan Manajemen zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi Umat*” dipopulerkan pada Jurnal Millah Vol. XVII No. 1 Agustus 2017, Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir, yakni menyalurkan pinjaman kepada para mustahik yang dikordinir ke dalam kelompok binaan secara *qadrul ihsan* yang pegawasannya dilakukan dengan menyelenggarakan peretemuan anggota kelompok binaan sebulan sekali sebagai media silaturahmi dan komunikasi timbal balik sehingga progress usahanya terkontrol dengan baik.

Zakat produktif dalam perjalanannya yang dikelola dengan bentuk dana bergulir tersebut mampu meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan keislaman mustahik dan pengamalannya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Irsan Sidik yang mengambil judul “Pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas dan implikasi bagi Mustahik” lulusan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Istitut Agama Islam Negeri Curup. 2018. Bentuk penyaluran zakat produktif berupa bantuan modal usaha bagi mustahik yang mempunyai bidang usaha produktif dan berjalan secara kontinyu, atau bagi mustahik yang usahanya kekurangan modal atau kekurangan biaya untuk mengembangkan usahanya.

Pemberdayaan dana zakat produktif tersebut sebenarnya tidak hanya berupa pemberian bantuan modal usaha, melainkan direalisasikan dalam bentuk bantuan alat usaha yang diberikan kepada para mustahik seperti gerobak jualan, kualu goreng dan sebagainya untuk menjalankan usahanya.

Hasil penelitian di atas telah memberikan ke khasannya penelitian yang dilakukan penulis memiliki orientasi, keunggulan, dan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini, lebih mendalami aspek pemberdayaan zakat produktif yang ditekankan pada sisi pendistribusiannya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kuningan kepada mustahik dan implikasinya yang dirasakan para mustahiknya untuk meminimalisir jumlah kemiskinan yang tengah dialami masyarakat Kabupaten Kuningan. Sedangkan penelitian di atas hanya berkaitan dengan penerapan peran zakat produktif di masyarakat yang berkembang di masing-masing wilayah.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai sekumpulan cara, kegiatan, prosedur, dan langkah yang digunakan dan ditempuh oleh peneliti. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya memperoleh kebenaran yang didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.⁴⁰ Oleh karenanya bagian ini menjadi penting untuk memaparkan dua hal yang mempunyai urgensi strategis dan relevansi yang signifikan bagi keberhasilan penelitian ini. Kedua hal tersebut adalah metode dan langkah-langkah penelitian.

1. Metode Penelitian

Penelitian penulis merupakan riset lapangan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah yang berdasarkan pada kajian kritis dan mendalam terhadap data-data yang didapatkan di lapangan penelitian yang relevan, dan digali dari sumber-sumber data yang dipunyai dan ditemukan di Baznas Kabupaten Kuningan dan masyarakat Islam yang menjadi *mustahiq*-nya. Sedangkan sifat penelitiannya ialah asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Pilihan penelitian ini akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.⁴¹ Sifat penelitian asosiatif ini dijadikan media untuk menghubungkan antara variabel pemberdayaan zakat produktif yang diorientasikan pada segi pendistribusiannya dengan implikasinya yang

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Teisis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung, Alfabeta, 2008), hlm. 56.

dapat diterima oleh mustahik-nya khususnya masyarakat Islam Kabupaten Kuningan.

Adapun jenis penelitian yang dipilih ialah penelitian kualitatif yang menurut Moleong, penelitian kualitatif memiliki beberapa kelebihan, yakni: *Pertama*; lebih fleksibel dan lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan yang lebih kompleks. *Kedua*; Mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*; Lebih dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola-pola nilai yang dihadapi dilapangan. *Keempat*; Lebih mudah melakukan penajaman pada beberapa hal yang relevan sesuai dengan kenyataan yang bergulir dan dapat berubah setiap saat dilapangan.⁴² Jenis penelitian ini dipilih mengingat data-data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan berangkat dari masalah yang telah dirumuskan dengan seksama, yang kemudian dideskripsikan dalam narasi kalimat yang referensial, dan tidak dituangkan dalam angka-angka yang dikuantifikasikan, apalagi disusun dalam bentuk tabel kuantitatif prosentatif.

Metode penelitian yang dinilai lebih relevan untuk diterapkan dibandingkan dengan metode-metode lainnya adalah metode deskriptif yang tertuju pada masalah-masalah yang terjadi di masa sekarang dan tergolong ke dalam masalah aktual. Pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data yang didapatkan, tetapi meliputi upaya analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Data

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 4
Selanjutnya dituliskan Moleong, *Metode Penelitian*.

yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis, karena itu metode ini sering disebut pula dengan metode analitik. Pada tahap yang terakhir, metode ini harus sampai kepada kesimpulan-kesimpulan atas dasar penelitian data.⁴³ Hal ini dikarenakan data-data dan informasi yang dikumpulkan dari sumber data primer seperti Baznas Kabupaten Kuningan dan *mustahiq*-nya tergolong ke dalam data aktual dan kekinian, kemudian ditafsirkan, dan dideskripsikan secara analitis dan kontekstual.

2. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam koridor langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

Sumber Data

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dari sumber data primer dan sekunder :

Sumber data primer memberikan kontribusi langsung data kepada pengumpul data,⁴⁴ yang diperoleh dari fenomena yang terjadi di lapangan. Data ini didapatkan melalui penelusuran data tertulis dan tidak tertulis yang terdapat dan ditemukan di Baznas Kabupaten Kuningan dan *mustahiq*-nya dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung, observasi

⁴³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung, Penerbit Tarsito, 1998), hlm. 139-140. Selanjutnya dituliskan Surakhmad, *Pengantar Penelitian*.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. ke - 25, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225

Sedangkan data sekunder diperoleh dan dirujuk dari referensi atau literatur dan dokumen-dokumen yang bertalian erat dengan objek dan masalah penelitian. Essey ini berpijak dari pemahaman bahwa sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁵ Adapun sumber data sekundernya berupa data-data pelengkap tentang zakat produktif seperti dokumen-dokumen, buku-buku, dan jurnal-jurnal tentang pendayagunaan, pendistribusian, dan implikasi zakat produktif bagi mustahik

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tehnik yang relevan, diantaranya ialah:

1) Observasi

Tekhnik observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan indera secara teliti.⁴⁶

Tehnik ini dipakai untuk menggali dan mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan kondisi Baznas Kabupaten Kuningan dan *mustahiq*-nya berikut seluk beluknya yang urgensial dan relevan.

Teknik ini menuntut adanya pengamatan yang jeli, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan ialah lembar pengamatan. Beberapa informasi dan data diperoleh adalah berkaitan dengan ruang (tempat), pelaku, objek,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 225

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), hlm. 146.

perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Tujuan diterapkannya teknik observasi untuk menyajikan gambaran realitas yang terjadi di masyarakat, menjawab pertanyaan, membantu agar mengerti perilaku manusia, dan untuk melakukan evaluasi pengukuran terhadap aspek tertentu agar terjadi umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁴⁷

Observasi yang dianggap cocok dan tepat untuk menelusuri, memperoleh, dan mengumpulkan data adalah observasi langsung (*direct observation*) yang tersistematisir, mengingat data-data yang diperlukan berhadapan kepada pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan ditentukan terlebih dahulu kerangka acuan dan parameternya agar terjamin data-data yang akurat, dan tidak sumir. Khususnya data yang memiliki relasi langsung dengan kondisi pendayagunaan zakat produktif dan pendistribusiannya di Baznas Kabupaten Kuningan sehingga terwujud implikasinya pada mustahik

2) Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data-data pilihan secara optimal dengan melakukan penelusuran berbagai dokumen yang diperlukan, baik tertulis atau tidak tertulis. Dokumen adalah data yang mengacu pada material seperti, potografi, video, film, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 140

kajian kasus yang bersumber data-dat utamanya melalui observasi langsung atau wawancara.⁴⁸

Keberadaan studi dokumentasi berbeda dengan studi kepustakaan, meskipun dalam batas-batas tertentu memiliki kesepadanan, yakni mempelajari sumber-sumber bacaan yang terdokumentasikan. Studi kepustakaan merujuk kepada buku-buku teks yang terpublikasikan secara umum atau tidak tersebar, sementara studi dokumentasi memfokuskan pada dokumen kelembagaan atau organisasi, seperti sejarah kondisi Baznas Kabupaten Kuningan, akte notaris atau SK pendirian dan pengurusnya, data perkembangan pengelolaan dana zakat dan mustahik-nya, serta dokumen-dokumen lainnya, semacam foto-foto, video dan sebagainya.

3) Wawancara

Tehnik wawancara yang biasa disebut dengan interview diaplikasikan sebagai teknik mengumpulkan data, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan mengacu kepada pedoman wawancara (*guide interview*) yang didukung alat perekam, agar materi wawancara dapat direkam secara utuh dan lengkap⁴⁹ dalam bentuk media pengumpulan dan catatan data yang terjamin aman keakurasiannya.

Wawancara ini dilaksanakan dengan melakukan percakapan yang

⁴⁸ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke - III, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 179

⁴⁹ Tjejep Rohandi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta, UI Press, 1992), hlm. 52-59

diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁵⁰

Lincoln dan Guba menyebutkan jenis wawancara yang terstruktur sering kali disebut wawancara terfokus dan tidak terstruktur sebagai suatu wawancara mendalam, klinis, elite, spesialis atau eksploratori. Artinya wawancara terstruktur adalah model wawancara pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya.⁵¹

Adapun responden dan informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dan sumber data adalah pengurus Baznas Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Kuningan, terutama bagian kesejahteraan masyarakat, para ulama, dan mustahik zakat dengan pertimbangan bahwa mereka mempunyai keterlibatan langsung dengan masalah yang diteliti, atau mereka dinilai mengetahui dan menguasainya untuk memaparkan data-data yang relevan, terlebih mereka adalah informan yang gampang dihubungi, sehingga memungkinkan dapat membantu perjalanan penelitian ini secara efisien dan efektif

4. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan dipilah-pilah secara proporsional dilakukan dengan menggunakan teknik analisa

⁵⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 60

⁵¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, hlm. 121-122

deskriptif (*Deskriptif Analitic*)⁵² dan analisis konten (*Content Analysis*).⁵³

Miles dan Hibermen mengemukakan bahwa aktifitas menganalisis data kualitatif berjalan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Data yang dianalisis mebxakup data *reduction*,⁵⁴ data *display*,⁵⁵ *conclusion*,⁵⁶ dan *drawing* atau *verification*.⁵⁷

Tahap-tahap analisis tersebut telah dilalui secara disiplin, kemudian dilakukan analisis deskriptif dalam rangka menganalisis dan menyimpulkan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen serta pendapat-pendapat pengurus Baznas Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Kuningan, terutama bagian kesejahteraan masyarakat, para ulama, dan mustahik zakat.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

⁵² *Deskriptif Analitik* sering didefinisikan dengan teknik analisa yang berperan untuk menganalisis dan menyimpulkan data dari dokumen dan pendapat-pendapat yang dikonfirmasi. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1997). Hlm. 39. Selanjutnya dituliskan Margono, *Metodologi*.

⁵³ *Content Analysis* adalah suatu teknik analisis yang menasar makna yang terkandung dalam dokumen, asumsi, gagasan, atau statemen untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan.

⁵⁴ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila masih diperlukan. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 247

⁵⁵ Data setelah direduksi, selanjutnya didisplaykan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pendisplayan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 249

⁵⁶ Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan awal dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang terkumpul pada tahap awal.

⁵⁷ Tahap berikutnya adalah apabila didukung oleh hukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data-data berikutnya sebagai upaya verifikasi yang teliti, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 525

BAB 1: berisi pendahuluan yang dipaparkan di dalamnya latar belakang masalah berikut pokok masalahnya, diutarakan perumusan masalah yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, disebutkan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi panduan arah sekaligus sasaran pelaksanaan kajian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu, diuraikan kerangka pemikiran, dielaborasi metodologi penelitian, dan dituangkan sistematika penulisan.

BAB II menjadi bagian pengurai tentang konsep dasar zakat produktif yang meliputi pengertian zakat produktif, pengumpulan dan tujuan zakat, serta pendistribusian zakat.

BAB III merupakan bagian yang memaparkan kajian yang berkenaan dengan profil Baznas Kabupaten Kuningan yang mencakup elaborasi sejarah singkat Baznas Kuningan, pengelolaan zakat produktif, dan sistem penentuan mustahik

BAB IV berisikan pembahasan tentang pemberdayaan zakat produktif yang mencakup distribusi zakat produktif, implikasinya terhadap mustahik dan ikhtiar solutif atas problem di Baznas Kabupaten Kuningan.

BAB V memuat bagian akhir berupa penutup yang berisikan kesimpulan pembahasan yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, dan berisikan saran-saran yang relevan.